

SERTIFIKASI KECAKAPAN – AWAK SARANA PERKERETAAPIAN
2015

PERMENHUB NO. 155 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1694, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian dalam memenuhi tuntutan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 23 Tahun 2011; PERMENHUB No. 64 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian meliputi klasifikasi kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian, persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian, persyaratan dan kompetensi tenaga penguji kecakapan awak sarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, sanksi administratif, bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian, dan biaya sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 November 2015 dan ditetapkan tanggal 13 Oktober 2015.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 7 hlm.